

Kebijakan Presiden Joe Biden terhadap Imigrasi Muslim di Amerika Serikat

Muhammad Syachzidan Karim, Arif Wicaksa
Universitas Mulawarman, Indonesia
E-mail: zidank502@gmail.com, arif.wicaksa@fisip.unmul.ac.id

KEYWORD

immigration; policies; muslims; united states

ABSTRACT

This research examines President Joe Biden's immigration reforms towards Muslim citizens, contrasting them with the policies of his predecessor, Donald Trump. Trump's administration enacted controversial immigration restrictions on several Muslim-majority countries, which faced criticism for being discriminatory and contrary to American values. In his 2020 election campaign, Biden criticized these policies and pledged to implement more inclusive immigration reforms. Using a qualitative descriptive case study, the research analyzes Biden's policies between 2021 and 2023, drawing on primary and secondary sources. The findings reveal that Biden's administration successfully reversed many of Trump's immigration policies, particularly those seen as discriminatory towards Muslims. Key reforms include changes to the USRAP program, Refugee Resettlement initiatives, and the use of humanitarian parole. These reforms aim to align U.S. immigration policy with constitutional principles and American values, while also improving the country's image as a welcoming nation for immigrants.

KATA KUNCI

imigrasi; kebijakan; muslim; amerika serikat

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji reformasi imigrasi Presiden Joe Biden terhadap warga Muslim, serta membandingkannya dengan kebijakan pendahulunya, Donald Trump. Pemerintahan Trump memberlakukan pembatasan imigrasi yang kontroversial terhadap beberapa negara mayoritas Muslim, yang mendapat kritik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Dalam kampanye pemilihan umum 2020, Biden mengkritik kebijakan ini dan berjanji untuk melaksanakan reformasi imigrasi yang lebih inklusif. Menggunakan studi kasus deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis kebijakan Biden antara 2021 dan 2023, dengan mengandalkan sumber primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa pemerintahan Biden berhasil membalikkan banyak kebijakan imigrasi Trump, terutama yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim. Reformasi kunci mencakup perubahan pada program USRAP, inisiatif Pemukiman Kembali Pengungsi, dan penggunaan parole kemanusiaan. Reformasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan imigrasi AS dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai Amerika, sekaligus memperbaiki citra negara sebagai bangsa yang ramah bagi imigran.

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara tujuan yang sangat diminati oleh para imigran dari seluruh dunia. Hingga tahun 2020, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan penerima imigran terbesar di dunia. Melansir dari data Katadata Media Network, tercatat pada data tahun 2020 Amerika Serikat menerima imigran dengan jumlah mencapai angka 50,6 juta imigran, diikuti oleh Jerman sebanyak 15,6 juta imigran di posisi kedua, dan Arab Saudi dengan 13,5 juta imigran di posisi ketiga.

Amerika Serikat mengkategorikan pendatang berdasarkan tujuan mereka masuk, dengan visa imigran untuk menetap secara permanen, seperti pemegang green card, dan visa non-imigran untuk kunjungan sementara, seperti wisata, kerja, bisnis, atau studi. Selain itu, ada program imigrasi khusus seperti USRAP untuk pengungsi dari negara yang dilanda konflik. Salah satu kebijakan imigrasi yang paling kontroversial adalah pada masa Presiden Donald Trump dengan dikeluarkannya Executive Order 13769, yang dikenal sebagai Trump's US Travel Ban pada 27 Januari 2017. Kebijakan ini melarang masuknya kelompok imigran tertentu dengan alasan keamanan dari ancaman terorisme.

Executive Order yang dikeluarkan Donald Trump menargetkan beberapa negara Timur Tengah yang dianggap terafiliasi dengan terorisme, seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, kebijakan ini dikenal sebagai Muslim Travel Ban. Pemberlakuannya menimbulkan polemik baik di dalam maupun luar negeri, memicu protes nasional, terutama di bandara-bandara AS, menentang pembekuan penerimaan pengungsi dan larangan perjalanan bagi pendatang dari negara-negara Muslim. Kebijakan ini dikritik oleh masyarakat, aktivis, dan politisi sebagai bentuk validasi agenda anti-Muslim dan dianggap melanggar nilai kebebasan Amerika Serikat (Weigel, 2017).

Sejak kebijakan Trump US Travel Ban diterapkan, terjadi perubahan dalam aktivitas migrasi dari negara-negara muslim yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Data berikut ini menunjukkan jumlah migrasi dari para pengungsi yang berasal dari kelompok negara blacklist dalam perintah eksekutif Donald Trump selama masa jabatannya (tahun fiskal 2017-2021).

Tabel 1. Kedatangan Pengungsi Berdasarkan Wilayah dan Negara: Tahun Fiskal 2017 ke 2021

No.	Negara	Tahun Fiskal				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Iran	2,575	41	198	135	182
2.	Iraq	6,857	140	462	541	500
3.	Sudan	962	74	76	258	510
4.	Somalia	6,122	257	230	149	196
5.	Suriah	6,566	62	560	486	1,255
6.	Yaman	23	D	3	-	D

*D : Data dirahasiakan

Sumber: Yearbook of Immigration Statistic Office of Homeland Security.

Berdasarkan data diatas, meskipun kebijakan Trump US Travel Ban telah diterapkan oleh Presiden Trump pada tahun 2017, para pendatang yang berasal dari negara-negara yang masuk ke dalam daftar larangan perjalanan oleh Amerika Serikat tetap menunjukkan adanya pendatang yang diterima, meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Tuntutan hukum oleh kelompok pro-imigrasi di Amerika Serikat terhadap Executive Order Donald Trump memaksa administrasi Trump untuk tetap membuka jalur bagi pendatang dari negara yang masuk daftar blacklist, meskipun banyak pihak menganggap kebijakan ini melanggar konstitusi dan memperkuat sentimen anti-Muslim (Panduranga, 2018). Sistem imigrasi Trump tetap membatasi kedatangan Muslim dari negara-negara tersebut, yang berdampak negatif pada negara-negara Timur Tengah. Kebijakan ini mengakibatkan banyak warga Muslim kehilangan opsi untuk berpindah demi menyelamatkan diri dari konflik. Misalnya, warga Iran terhalang untuk mengunjungi keluarga mereka di AS, dan ratusan keluarga Yaman yang terpaksa berpindah ke Djibouti untuk mengajukan pembebasan visa tetap ditolak, membuat mereka terlantar (Gladstone, 2018).

Joe Biden, dalam kampanye pemilu 2020, menyoroti kebijakan kontroversial Trump's US Travel Ban yang dianggapnya diskriminatif dan merugikan sistem imigrasi Amerika Serikat. Biden mengkritik kebijakan Trump yang dianggapnya merusak identitas Amerika sebagai negara terbuka dan inklusif, dengan pendekatan yang menutup perbatasan dan menerapkan kebijakan anti-imigran. Sebagai tanggapan, Biden mengusulkan reformasi imigrasi yang lebih pro-imigran, termasuk perlindungan bagi pendatang dari negara yang terdampak kebijakan Trump dan peninjauan cepat terhadap pengungsi dengan Status Perlindungan Sementara (Andrea, 2021). Biden berjanji untuk mempermudah proses visa dan perizinan tinggal permanen, membatalkan aturan tuntutan publik Trump, dan menciptakan sistem imigrasi yang lebih adil dan non-diskriminatif, mencerminkan Amerika sebagai "land of opportunity."

Selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan yang berdampak besar pada para pendatang khususnya Umat Muslim. Salah satu kebijakan paling kontroversialnya adalah larangan perjalanan (travel ban) yang diberlakukan terhadap beberapa negara mayoritas Muslim. Namun, kebijakan ini mengalami polemik baik di dalam maupun di luar negeri Amerika Serikat karena dianggap merugikan dan rasis. Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang mengambil alih pada Januari 2021, telah berusaha untuk membalikkan banyak kebijakan imigrasi era Trump dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan humanis terhadap imigrasi, khususnya bagi umat Muslim. Pendekatan serta reformasi kebijakan imigrasi khususnya umat Muslim di masa pemerintahan Joe Biden menarik perhatian penulis untuk mengkaji penelitian ini secara lebih mendalam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan kebijakan Presiden Joe Biden Terhadap Imigrasi Umat Muslim di Amerika Serikat dalam skala waktu 2021-2023. Jenis data yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah jenis data sekunder, sumber data yang digunakan berupa buku, jurnal, berita, laporan penelitian, thesis, hingga artikel opini yang memiliki keterkaitan dengan masalah imigrasi di Amerika Serikat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

teknik studi pustaka (Library Research) yang dikumpulkan dari berbagai sumber data yang ada dan dikumpulkan agar sesuai dengan target penulisan. Teknik analisis data pada dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian, serta penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Theories of International Immigration Policies- A Comparative Analysis* oleh Eytan Meyers yang terbit di The Hebrew University Of Jerusalem pada tahun 2000.

Teori ini memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan dari Pendekatan dari teori ilmu politik/politik komparatif diantaranya adalah pendekatan marxisme, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok partisan (partisan politics) yang menjadi bagian dalam pendekatan politik domestik, dan pendekatan institusionalis. Pendekatan kedua diambil dari teori hubungan internasional diantaranya adalah realisme, liberalisme, dan teori sistem dunia. Pendekatan ketiga diambil dari teori sosiologi/psikologi yaitu pendekatan identitas nasional (national identity).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan identitas nasional dalam mengkaji bagaimana kebijakan Presiden Joe Biden terhadap imigrasi muslim di Amerika Serikat. Pendekatan identitas nasional digunakan untuk menjelaskan keputusan Joe Biden dalam merubah sistem imigrasi Amerika Serikat yang sebelumnya tertutup pada masa administrasi Donald Trump menjadi kebijakan yang lebih terbuka. Kebijakan ini khususnya ditujukan untuk membuka masuknya warga muslim Timur Tengah yang sebelumnya dilarang oleh Donald Trump. Pendekatan yang diambil oleh Presiden Joe Biden dalam perubahan sistem imigrasi tersebut menekankan kembali mengenai prinsip dasar dan nilai dalam konstitusi Amerika Serikat sebagai Land of Freedom, yang menjadi dasar dari setiap kebijakan imigrasi yang diambil oleh Presiden Joe Biden terhadap umat muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Imigrasi Bangsa Arab di Amerika Serikat

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang terbuka dalam menerima semua pendatang di seluruh dunia, baik yang datang dengan alasan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sejak abad ke-19, Amerika Serikat telah menjadi tujuan utama bagi imigran dari seluruh dunia. Gelombang besar imigrasi dari Eropa, Asia, dan Amerika Latin telah membentuk demografi negara ini. Karena hal tersebut, Amerika Serikat dikatakan sebagai rumah bagi seperlima imigran internasional di dunia (Jones, 2024).

Migrasi besar-besaran dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara ke Amerika Serikat dimulai pada era kekaisaran Ottoman sekitar tahun 1880 dan berlanjut hingga tahun 1924, ketika sekitar 95.000 imigran berpindah ke Amerika Serikat (Little, 2022). Namun, pada tahun 1924, gelombang migrasi tersebut mengalami penurunan signifikan akibat penerapan Undang-Undang Imigrasi 1924, atau The Johnson-Reed Act, yang memprioritaskan imigran dari Eropa Utara dan Barat serta membatasi imigrasi dari wilayah lain, termasuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Undang-undang ini berlaku selama empat dekade, memperketat arus imigrasi dari berbagai belahan dunia (Little, 2022).

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan terhadap negara-negara Arab dengan memberikan beberapa pengecualian, seperti untuk imigran dengan keterampilan profesional dan pengungsi. Undang-undang Immigration and Nationality Act of 1965, atau Hart-Celler Act, menghapuskan sistem kuota diskriminatif dari 1924 dan membuka

peluang lebih besar bagi imigrasi dari seluruh dunia, termasuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Perubahan ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam imigrasi dari wilayah tersebut ke Amerika Serikat (Little, 2022).

Saat ini, wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan salah satu sumber utama imigrasi ke Amerika Serikat. Pendetak dari negara-negara Arab, termasuk Irak, Lebanon, dan Suriah, sering kali menggunakan berbagai jalur legal seperti visa imigrasi, visa kerja, dan program suaka. Meskipun terdapat jalur hukum, beberapa imigran juga mencoba memasuki Amerika Serikat secara ilegal, dengan cara penyalahgunaan visa atau melalui rute tidak resmi, meskipun ini lebih jarang dibandingkan dengan imigran dari wilayah lain. Dalam periode dari tahun 1990 hingga saat ini, gelombang imigrasi dari negara-negara Arab mengalami kenaikan signifikan, dengan Irak, Lebanon, dan Suriah menjadi kontributor utama. Pertumbuhan imigran dari wilayah-wilayah ini membawa keuntungan ekonomi dan budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi kebijakan imigrasi Amerika Serikat (Marrow, 2024).

1. Kebijakan Imigrasi Pasca 9/11

Imigrasi telah menjadi isu kontroversial dalam politik Amerika Serikat, terutama setelah peristiwa 9/11 yang memicu ketegangan sosial politik antara pemerintah dan imigran Muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Muslim dan mengubah cara hidup sehari-hari, seperti menghindari penerbangan dan acara massal. Penelitian menunjukkan bahwa sejak 2002, masyarakat Amerika semakin negatif terhadap Islam, dengan survei 2021 menunjukkan bahwa 44% orang merasa AS belum aman setelah 9/11. Insiden terorisme yang melibatkan imigran Muslim sering diperbesar oleh media dan politik, memperkuat persepsi bahwa komunitas tersebut merupakan ancaman. Selain itu, isu kriminalitas dan tantangan sosial budaya turut memperburuk ketidakpercayaan terhadap imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara, yang dianggap tidak berasimilasi dengan nilai-nilai Amerika, menambah ketegangan dan mendorong kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

2. Kebijakan Travel Ban

Sentimen negatif terhadap Muslim di Amerika Serikat, terutama setelah peristiwa 9/11, berkontribusi pada kebijakan pembatasan imigrasi seperti Trump's US Travel Ban. Donald Trump, selama kampanye presiden 2016, menyoroti isu imigrasi dan terorisme, memperkuat pandangan bahwa pembatasan terhadap imigran Muslim diperlukan untuk keamanan nasional. Insiden penembakan di San Bernardino oleh pelaku yang teradikalisasi menambah kekhawatiran dan kebencian terhadap Muslim, yang diperburuk oleh serangan dan vandalisme terhadap komunitas Muslim di AS. Trump menggunakan isu ini untuk mempromosikan larangan imigrasi dan memperkuat basis politiknya. Pada 27 Januari 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif 13769 yang melarang pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, dan Suriah selama 90 hari, serta semua pengungsi selama 120 hari, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman terorisme.

Perintah Eksekutif Donald Trump terkait imigrasi, yang dikenal sebagai Muslim Travel Ban, menghadapi perlawanan luas sejak awal diberlakukan. Setelah penerapannya, protes besar terjadi di bandara-bandara AS dan gugatan hukum diajukan terhadap Trump. Pada 30 Januari 2017, Negara Bagian Washington menggugat Trump, mengklaim perintah eksekutifnya melanggar konstitusi. Hakim James Robart mengeluarkan perintah penahanan sementara pada 3 Februari 2017, yang kemudian diikuti oleh banding dari pemerintah federal yang ditolak pada 4 Februari 2017.

Trump merevisi kebijakan dengan Perintah Eksekutif 13780 pada 6 Maret 2017, menghapus Irak dari daftar dan mengurangi jumlah pengungsi yang diterima. Ini juga memicu reaksi

internasional, dengan negara-negara seperti Iran dan Sudan mengkritik kebijakan tersebut. Di dalam negeri, Hawaii menggugat perintah eksekutif ini pada 15 Maret 2017, dengan Hakim Derrick Watson mengeluarkan penahanan sementara terhadap beberapa bagian dari kebijakan tersebut.

Trump kemudian mengeluarkan Proklamasi Presiden 9645 pada 24 September 2017, menambah larangan terhadap Chad, Korea Utara, dan Venezuela, sehingga totalnya menjadi 8 negara. Proklamasi ini menghadapi gugatan hukum dari negara bagian dan kelompok pro-imigrasi. Pada 17 Oktober 2017, seorang hakim memerintahkan penahanan sementara terhadap proklamasi tersebut, kecuali untuk Korea Utara dan Venezuela. Mahkamah Agung AS akhirnya memutuskan pada 4 Desember 2017 untuk membolehkan pemberlakuan Proklamasi Presiden 9645, yang kemudian terus berlaku.

Unsur National Identity Amerika Serikat

Amerika Serikat dikenal dengan identitas nasionalnya sebagai "Land of Freedom" dan "Land of Opportunity," yang mencerminkan nilai-nilai inti seperti kebebasan dan kesempatan bagi semua orang. Nilai kebebasan tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS, terutama dalam Amendemen Pertama, yang melindungi kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Sistem demokratis di AS memungkinkan partisipasi politik dan kebebasan individu, yang mendasari hak-hak sipil dan kebebasan pers.

Selain itu, konsep "Land of Opportunity" terkait dengan American Dream, yang menyatakan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang, memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan melalui kerja keras dan inisiatif pribadi. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan, menarik banyak imigran yang ingin memanfaatkan peluang di AS. Namun, kebijakan imigrasi modern seringkali menimbulkan perdebatan tentang keadilan dan kemanusiaan. Kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Donald Trump, terutama larangan perjalanan terhadap negara-negara mayoritas Muslim, dinilai bertentangan dengan core values Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dianggap tidak konsisten dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang menjadi landasan identitas nasional AS.

Sebagai response, pemerintahan Joe Biden berusaha memperbaiki kebijakan imigrasi yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi. Biden berfokus pada mengembalikan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai inti Amerika Serikat, berusaha untuk mengatur kembali sistem imigrasi guna mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan dan kesempatan bagi semua orang.

Perbandingan Kebijakan Imigrasi Donald Trump dan Joe Biden Terhadap Umat Muslim

Kebijakan imigrasi Administrasi Trump dan Biden menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatannya terhadap kebijakan imigrasi, terutama bagi pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim. Di bawah kepemimpinan Trump, larangan masuk diterapkan secara luas melalui serangkaian Executive Orders dan Proklamasi, yang mencakup negara-negara seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, Venezuela, dan Korea Utara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional namun menuai kritik karena dianggap diskriminatif terhadap agama dan negara tertentu, melanggar prinsip-prinsip kesetaraan yang diamanatkan oleh Konstitusi Amerika Serikat.

Sebaliknya, Administrasi Biden mengambil langkah untuk mengakhiri larangan tersebut dan meninjau ulang kebijakan imigrasi yang ada. Biden berusaha memastikan bahwa kebijakan imigrasi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Langkah-langkah ini

mencerminkan upaya untuk memperbaiki hubungan internasional dan mengembalikan citra Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka dan inklusif, yang memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu dari negara-negara yang sebelumnya dilarang masuk.

Perbedaan utama dalam pendekatan keamanan nasional antara kedua administrasi juga mencolok. Administrasi Biden memfokuskan larangan pada individu yang dianggap sebagai ancaman nyata, dengan pendekatan yang lebih individualistik dan seimbang antara keamanan dan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, kebijakan Trump sering dianggap terlalu umum dan mendiskriminasi, karena tidak mempertimbangkan situasi individu dan lebih menekankan pada asal negara, sehingga dianggap melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Discussion

Kebijakan Imigrasi Pada Masa Pemerintahan Presiden Joe Biden

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Joe Biden telah membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan imigrasi di Amerika Serikat, terkhususnya terhadap pendatang umat muslim. Presiden Joe Biden mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui Perintah Eksekutif dan Proklamasi Presiden. Kebijakan tersebut dibuat dan diterapkan oleh Presiden Joe Biden dengan tujuan untuk mengembalikan identitas nasional Amerika Serikat sebagai negara ramah terhadap imigran dan memperbaiki kebijakan imigrasi Donald Trump yang diskriminatif.

1. Presidential Order Joe Biden

Segera setelah resmi terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertama kerjanya yang mencabut larangan perjalanan "Trump's US Travel Ban" atau "Muslim Ban". Perintah eksekutif ini, berjudul Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States, bertujuan untuk menghapus larangan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim yang diberlakukan oleh administrasi sebelumnya. Kebijakan ini, yang dikeluarkan pada 20 Januari 2021, ditujukan untuk mengembalikan kebijakan imigrasi yang lebih inklusif dan memberikan dukungan bagi komunitas pro-imigrasi serta umat Muslim baik di Amerika Serikat maupun internasional (White House, 2021).

Kebijakan Biden menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama, prinsip-prinsip yang menjadi fondasi kultural Amerika Serikat dan tertuang dalam Konstitusi AS. Kebijakan ini bertujuan untuk membalikkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh administrasi sebelumnya, dan mengembalikan citra Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka bagi semua pendatang tanpa memandang agama atau latar belakang mereka (White House, 2021). Dalam kebijakan ini, Biden mencabut sejumlah perintah eksekutif dan proklamasi terkait larangan perjalanan, termasuk perintah eksekutif nomor 13780 dan proklamasi 9645, yang sebelumnya membatasi perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat diperintahkan untuk menghentikan penerapan perintah eksekutif dan proklamasi yang dicabut serta melanjutkan pemrosesan visa. Dalam 45 hari setelah kebijakan ini diterapkan, pihak imigrasi diharapkan untuk meninjau kembali visa yang tertunda, memproses kembali permohonan visa yang ditolak di masa administrasi Trump, dan memastikan pemohon visa tidak dirugikan akibat penolakan sebelumnya (White House, 2021). Kebijakan ini merupakan langkah awal Biden untuk memperbaiki kebijakan imigrasi, mempromosikan inklusivitas, dan memenuhi janji politiknya selama masa kampanye.

Selain mencabut kebijakan diskriminatif sebelumnya, Joe Biden juga memperkenalkan Perintah Eksekutif 14012 yang berfokus pada pemulihan kepercayaan dalam sistem imigrasi Amerika Serikat serta memperkuat upaya integrasi dan inklusi bagi para imigran. Dalam perintah ini, Biden menekankan pentingnya konsistensi dengan identitas nasional Amerika Serikat sebagai

negara yang memberi harapan kepada semua orang. Perintah Eksekutif 14012 bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan mendukung partisipasi aktif para imigran dalam kehidupan sipil dan pemerintahan. Biden menyadari bahwa banyak orang Amerika yang memiliki latar belakang imigran telah berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang, seperti sains, teknologi, inovasi, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahannya berkomitmen untuk mendorong partisipasi penuh para imigran, termasuk pengungsi, dalam masyarakat Amerika. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kebijakan imigrasi yang telah terdistorsi oleh administrasi sebelumnya, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pendatang (White House, 2021).

Selanjutnya, Perintah Eksekutif 14013 yang ditandatangani pada 4 Februari 2021, memfokuskan pada perbaikan dan perluasan program penerimaan pengungsi serta perencanaan untuk dampak perubahan iklim pada migrasi. Perintah ini bertujuan untuk memperkuat Program Penerimaan Pengungsi AS, yang selama pemerintahan Trump telah mengalami penurunan signifikan dalam kapasitas dan jumlah penerimaan. Biden mengarahkan pemerintahannya untuk meningkatkan batas penerimaan pengungsi dan memperluas infrastruktur yang mendukung proses pengolahan pengungsi, sehingga Amerika Serikat dapat merespons kebutuhan kemanusiaan global dengan lebih baik. Selain itu, perintah ini juga menekankan dukungan bagi pengungsi yang melarikan diri dari penindasan agama, konflik, serta dampak perubahan iklim. Dengan fokus pada negara-negara seperti Suriah, Yaman, Irak, dan Afghanistan, yang banyak mengalami krisis kemanusiaan, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki proses penerimaan pengungsi dan mengurangi hambatan bagi mereka yang mencari perlindungan di Amerika Serikat. Walaupun Perintah Eksekutif 14013 tidak secara eksplisit menyebut pendatang Muslim, kebijakan ini berkontribusi pada komitmen Biden untuk mencabut larangan perjalanan yang dikenal sebagai "Muslim Ban" dan memperluas kesempatan bagi Muslim yang mencari perlindungan dari kekerasan atau penganiayaan agama di negara asal mereka (White House, 2021).

Dalam implementasinya, Presiden Biden memerintahkan lembaga-lembaga terkait, seperti USCIS dan DHS, untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif dan tanpa diskriminasi. Ini mencakup perubahan prosedural di bandara dan pelabuhan masuk, serta pelatihan bagi pegawai imigrasi untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. Pemerintah juga melakukan peninjauan terus-menerus untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia selama proses imigrasi. Kebijakan ini menunjukkan upaya serius Biden untuk memperbaiki sistem imigrasi yang sebelumnya dianggap tidak adil dan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, diperlakukan dengan adil dan manusiawi dalam proses imigrasi (White House, 2021).

2. Proses Pemulihan United States Refugee Admission Program (USRAP)

Sesuai dengan perintah eksekutif yang telah dikeluarkan, Pemerintahan Joe Biden memerintahkan tinjauan ulang terhadap semua aplikasi visa yang sebelumnya ditolak di bawah kebijakan "Muslim Ban" yang diterapkan oleh administrasi Donald Trump. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan baru bagi komunitas Muslim, terutama pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara konflik di Timur Tengah, untuk memasuki Amerika Serikat. Salah satu jalur legal untuk komunitas ini adalah melalui Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat (USRAP), yang dirancang untuk membantu individu dari negara-negara yang mengalami krisis. Program ini menetapkan batas tahunan untuk jumlah pengungsi yang dapat diterima, dengan angka tersebut harus disetujui oleh Kongres. Setelah serangan 9/11, penerimaan pengungsi sempat dihentikan sementara oleh Presiden George W. Bush karena alasan keamanan nasional, dan selama periode 2001 hingga 2015, batas penerimaan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang,

meskipun jumlah yang diterima sering kali lebih rendah dari angka yang ditetapkan (Roy D. C., 2024).

Pemerintahan Donald Trump mengubah kebijakan ini secara signifikan dengan menurunkan batas penerimaan pengungsi. Pada tahun fiskal 2017, jumlah pengungsi yang diperbolehkan masuk dikurangi menjadi 50.000, dan angka ini terus menurun menjadi 45.000 pada 2018, 30.000 pada 2019, dan hanya 18.000 pada 2020. Pengurangan ini dilakukan dengan alasan bahwa sumber daya perlu dialihkan untuk menangani aplikasi pencari suaka yang meningkat di perbatasan selatan Amerika Serikat. Namun, penurunan tajam ini menciptakan hambatan besar bagi pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional (Roy D. C., 2024).

Sebagai bagian dari komitmennya untuk memperbaiki kebijakan imigrasi, Presiden Joe Biden menetapkan tujuan untuk meningkatkan batas penerimaan pengungsi secara signifikan. Sesuai dengan janji politik dan perintah eksekutifnya, Biden berkomitmen untuk menaikkan kuota penerimaan pengungsi menjadi 125.000 orang per tahun, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan angka yang sangat rendah di bawah pemerintahan Trump. Pada tahun fiskal 2021, Biden mulai dengan menaikkan batas penerimaan menjadi 62.500, kemudian menggandakan angka tersebut menjadi 125.000 pada tahun fiskal 2022, dan melanjutkan batas ini hingga tahun fiskal 2024 (NBC News, 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih banyak kepada pengungsi dari negara-negara yang terkena dampak konflik, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, serta untuk memperbaiki citra Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka dan inklusif.

3. Penyesuaian Kembali Program Refugee Resettlement di Era Biden

Program penempatan kembali pengungsi adalah inisiatif yang dirancang untuk menyediakan tempat tinggal yang aman bagi individu yang melarikan diri dari penganiayaan di negara asal mereka. Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah negara penerima, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk membantu pengungsi memulai hidup baru di negara ketiga. Di Amerika Serikat, program ini merupakan bagian akhir dari proses yang dimulai dengan seleksi dan pemeriksaan di bawah program USRAP. Pengawasan terhadap program penempatan kembali ini dilakukan oleh beberapa lembaga federal, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Proses ini mencakup berbagai tahap, dari pemeriksaan keamanan hingga penempatan pengungsi di negara bagian, di mana mereka akan mendapatkan bantuan untuk menyesuaikan diri, termasuk akses ke perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Di bawah pemerintahan Joe Biden, perintah eksekutif baru telah dikeluarkan untuk membangun kembali program penempatan kembali pengungsi, termasuk mencabut aturan Trump yang memungkinkan negara bagian untuk memilih keluar dari program ini. Perintah tersebut juga menekankan perlunya mempercepat pemrosesan pengungsi sambil tetap mempertahankan standar keamanan, serta meningkatkan jumlah wawancara oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk kandidat program penempatan kembali. Sebagai hasil dari kebijakan ini, DHS melakukan 91.000 wawancara pada tahun fiskal 2023, lebih dari dua kali lipat jumlah wawancara pada tahun fiskal 2022 (Ward, 2023).

Saat ini, pengungsi ditempatkan di empat puluh sembilan negara bagian di Amerika Serikat, dengan beberapa negara bagian menerima lebih banyak pengungsi dibandingkan yang lain. Menurut Departemen Luar Negeri, hingga Februari 2024, negara bagian seperti California, Texas, New York, Pennsylvania, dan Washington merupakan penerima terbesar, mencakup sekitar 31 persen dari total penerimaan pengungsi pada tahun fiskal 2024. Dalam periode 2010 hingga 2020, sepertiga dari 601.000 pengungsi yang ditempatkan kembali hanya menuju lima negara bagian ini

(USA Facts, 2021). Kebijakan baru ini diharapkan dapat lebih merata mendistribusikan pengungsi ke berbagai negara bagian dan memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk berintegrasi ke dalam masyarakat baru mereka.

4. Pembebasan Bersyarat Kemanusiaan (Humanitarian Parole)

Selain memanfaatkan program U.S. Refugee Admissions Program (USRAP), pemerintahan Biden juga memperkenalkan jalur hukum baru melalui "pembebasan bersyarat kemanusiaan," yang memungkinkan Presiden memberikan perlindungan hukum sementara dan izin kerja kepada imigran atau pengungsi tertentu. Kebijakan ini memberikan status hukum sementara tanpa menyediakan jalur langsung menuju status penduduk tetap, berbeda dengan program USRAP yang menawarkan kemungkinan status permanen. Pembebasan bersyarat kemanusiaan, meskipun menyediakan perlindungan segera, tidak mengatasi jaminan status permanen, sehingga menimbulkan tantangan bagi mereka yang hanya memperoleh perlindungan sementara.

Kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan Partai Republik yang memandangnya sebagai penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Untuk mengatasi kekurangan dari perlindungan sementara, diperlukan undang-undang khusus yang harus disetujui oleh Kongres, seperti Undang-Undang Penyesuaian Afghanistan. Namun, dalam iklim politik yang terpecah antara Demokrat yang pro-imigrasi dan Republik yang konservatif, meloloskan undang-undang tersebut menjadi sangat sulit. Ketidakpastian ini menambah risiko bagi pengungsi dan imigran dengan status sementara, yang mungkin rentan terhadap perubahan kebijakan di masa depan.

Dengan demikian, meskipun pembebasan bersyarat kemanusiaan merupakan langkah penting dalam kebijakan imigrasi Biden, ia juga membawa tantangan hukum dan politik yang signifikan. Ketidakpastian terkait status permanen menciptakan kekhawatiran akan masa depan bagi para penerima, mencerminkan kompleksitas dan ketegangan dalam pengelolaan kebijakan imigrasi saat ini di Amerika Serikat.

5. Dampak Kebijakan

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Biden telah membawa dampak signifikan terhadap komunitas Muslim yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pencabutan larangan perjalanan yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap beberapa negara mayoritas Muslim, yang dikenal sebagai "Muslim Ban." Pencabutan ini membuka kembali pintu bagi pendatang Muslim dari negara-negara yang sebelumnya dibatasi, memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan visa, reunifikasi keluarga, dan mencari suaka. Langkah ini disambut baik oleh banyak kelompok advokasi yang melihatnya sebagai langkah penting dalam mengurangi diskriminasi berbasis agama dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kebijakan yang diskriminatif, beberapa tantangan tetap ada. Program US Refugee Admissions Program (USRAP), yang digunakan untuk menerima pengungsi dari negara-negara yang terdampak konflik, termasuk banyak negara Muslim, menghadapi kendala dalam hal kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Meskipun Biden berkomitmen untuk meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi, implementasinya masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Ini berarti bahwa banyak pengungsi Muslim masih menghadapi waktu tunggu yang lama dan ketidakpastian dalam proses imigrasi mereka, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan dan integrasi mereka di Amerika Serikat.

Selain itu, kebijakan pembebasan bersyarat kemanusiaan yang diterapkan oleh pemerintahan Biden juga memiliki implikasi bagi pendatang Muslim, terutama mereka yang datang dari negara-negara yang tidak tercakup dalam USRAP. Meskipun kebijakan ini memberikan perlindungan sementara dan izin kerja, keterbatasan dalam memperoleh status permanen tetap menjadi isu yang

meresahkan. Pendatang Muslim yang hanya diberikan status sementara menghadapi ketidakpastian hukum dan risiko deportasi jika kebijakan imigrasi berubah di masa depan. Oleh karena itu, dampak kebijakan imigrasi Biden terhadap pendatang Muslim bersifat dua sisi: di satu sisi, ada perbaikan dalam hal akses dan penghapusan larangan diskriminatif, namun di sisi lain, tantangan terkait status hukum dan integrasi jangka panjang masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

KESIMPULAN

Amerika Serikat, yang dikenal dengan keterbukaannya terhadap imigran, mengalami perubahan kebijakan imigrasi signifikan selama masa Presiden Donald Trump, yang melarang masuknya kelompok imigran, khususnya Muslim dari Timur Tengah, dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan ini menurunkan arus imigrasi dan memicu protes, termasuk kritik dari Joe Biden. Biden menganggap kebijakan Trump melanggar prinsip konstitusi Amerika dan berjanji untuk menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih inklusif.

Di bawah kepemimpinan Biden, kebijakan imigrasi diperbarui melalui Perintah Eksekutif dan Proklamasi Presiden, termasuk Proklamasi 10149, Perintah Eksekutif 14012, Proklamasi 10294, dan Perintah Eksekutif 14013. Biden memulihkan program USRAP, meningkatkan batas tahunan penerimaan pengungsi, dan mengatur ulang program Refugee Resettlement untuk mempercepat bantuan bagi pengungsi. Selain itu, Biden mencoba mengajukan undang-undang "Pembebasan Bersyarat Kemanusiaan," meskipun menghadapi penolakan dari Kongres. Kebijakan-kebijakan ini memberikan harapan baru bagi imigran, khususnya Muslim, yang terdampak konflik di negara asal mereka, meski beberapa pihak menilai perlunya evaluasi dan konsistensi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan yang terbuka dan non-diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, J. (2024). Immigration Surges to Top of Most Important Problem List. Diakses melalui <https://news.gallup.com/poll/611135/immigration-surges-top-important-problem-list.aspx> pada 9 Juli 2024
- Khalel, Sheren. (2021). 'Historic Moment' : Biden Reverses Muslim Ban During First Hours of Presidency. Diakses melalui <https://www.middleeasteye.net/news/historic-moment-biden-reverses-muslim-ban-during-first-hours-presidency> pada 28 April 2024
- Little, B. (2022). Arab Immigration to The United States: Timeline. Diakses melalui <https://www.history.com/news/arab-american-immigration-timeline#> pada 18 April 2024
- Marrow, B dan Jeanne Batalova. (2024). Middle Eastern and North African Immigrants In The United States. Diakses melalui <https://www.migrationpolicy.org/article/middle-eastern-and-north-african-immigrants-united-states> pada 20 Agustus 2024
- Meyers, E. (2000). Theories of International Immigration Policy – A Comparative Analysis. The Hebrew University of Jerusalem.
- National Security & Defense. (2017). Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States. Diakses melalui <https://DonaldTrumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/> pada 18 April 2024
- NBC News. (2022). Biden Keeps U.S Target For Refugees Admissions at 125,000. Diakses melalui <https://www.nbcnews.com/politics/immigration/biden-keeps-us-target-refugee-admissions-125000-rcna49713> pada 20 Agustus 2024

- Pandith, F. (2021). The U.S., Muslims, and a Turbulent Post-9/11 World. Diakses melalui <https://www.cfr.org/article/us-muslims-and-turbulent-post-911-world> pada 9 Juli 2024
- Panduranga, H. (2018). Donald Trump's Travel Ban Is Still Unconstitutional. Diakses melalui [https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/Donald Trumps-travel-ban-still-unconstitutional](https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/Donald-Trump-travel-ban-still-unconstitutional) pada 22 April 2024
- Richardson, C. (2022). Four Years After Trump's 'Muslim Ban' Its Legacy Lives On. Diakses melalui <https://thehill.com/opinion/immigration/3528651-four-years-after-trumps-muslim-ban-its-legacy-lives-on/> pada 26 Juni 2024
- Rick, G. (2018). Donald Trump Travel Ban: How It Affects the Countries. Diakses melalui [https://www.nytimes.com/2018/06/26/world/americas/Donald Trump-travel-ban-effects.html](https://www.nytimes.com/2018/06/26/world/americas/Donald-Trump-travel-ban-effects.html) pada 28 April 2024
- Rick, G. (2018). Donald Trump Travel Ban: How It Affects the Countries. Diakses melalui [https://www.nytimes.com/2018/06/26/world/americas/Donald Trump-travel-ban-effects.html](https://www.nytimes.com/2018/06/26/world/americas/Donald-Trump-travel-ban-effects.html) pada 28 April 2024
- Roy, D dkk. (2024). How Does The U.S. Refugee System Work. Diakses melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-us-refugee-system-work-trump-biden-afghanistan#chapter-title-0-5> pada 12 Juni 2024
- The White House. (2021). Executive Order on Rebuilding and Enhancing Programs to Resettle Refugees and Planning for the Impact of Climate Change on Migration. Diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/executive-order-on-rebuilding-and-enhancing-programs-to-resettle-refugees-and-planning-for-the-impact-of-climate-change-on-migration/> pada 12 Juni 2024
- The White House. (2021). Executive Order on Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans. Diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/02/executive-order-restoring-faith-in-our-legal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts-for-new-americans/> pada 12 Juni 2024